



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUIS RISAL LAIMENHERIWA alias LUIS**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir: 26 tahun / 08 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pattimura Ujung Timika
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marjan Tusang, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/ PN. Tim tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 34/Pid.Sus/2020/ PN. Tim tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Hakim yang diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No 34/Pid.Sus/2020/ PN. Tim tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/ PN. Tim tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUIS RISAL LAIMENHERIWA Alias LUIS bersalah melakukan Tindak Pidana *telah melakukan perbuatan yang melakukan dan yang turut serta melakukan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.*
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek bertuliskan walter 88 COMPACT warna hitam beserta Magazen
- Dirampas untuk negara LUIS RISAL LAIMENHERIWA alias LUIS
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **LUIS RISAL LAIMENHERIWA alias LUIS** selanjutnya di sebut dengan terdakwa baik bertindak sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dengan saksi **JEMMY WALKER DITUBUN alias BAPA RADIT alias JEMMY** (terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) selanjutnya disebut dengan saksi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 untuk waktu sudah tidak dapat di ingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pattimura Ujung Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan yang melakukan dan yang turut serta melakukan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Desember tahun 2014 beralamat di Jalan Pattimura Ujung Timika untuk waktu yang waktunya sudah tidak dapat ingat lagi, saksi sedang melakukan pekerjaan menggali saluran drainase dikarenakan mengalami banjir, kemudian pada saat saksi menggali drainase dengan menggunakan sekop, sekop yang saksi gunakan mengenai sebuah benda seperti besi yang terbungkus dengan kantung plastic warna hitam dengan kedalaman 30 cm sehingga saksi mengangkat kantung plastic tersebut kemudian membawanya ke dapur untuk membuka isi benda yang terbungkus dengan kantung plastic warna hitam yang mana benda tersebut dilapisi dengan sembilan bungkus plastic warna hitam dan setelah dibuka oleh saksi ternyata isinya senjata api jenis pistol. Selanjutnya saksi sempat memeriksa keadaan senjata api tersebut dengan cara dipukul dengan menggunakan martil dengan maksud mengeluarkan bagian magazen, sedangkan kondisi senjata api pada saat itu berkarat dikarenakan saksi tidak mengerti tentang senjata api, saksi pun memukul dengan mengeluarkan magazen dari senjata api tersebut walaupun dengan cara paksa. Setelah itu saksi menyembunyikan senjata api tersebut dengan cara memasukkan kedalam jok sepeda motor milik saksi dan pada saat selesai bekerja saksi membawa pulang ke rumah kost saksi yang juga berada di Jalan Pattimura Ujung Timika selanjutnya pada keesokan malamnya saksi membersihkan senjata api tersebut menggunakan minyak tanah dan minyak kelapa tanpa disengaja istri saksi melihat saksi sedang membersihkan senjata api, kemudian istri saksi menegur dan menyuruh saksi untuk membuang senjata api tersebut,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi ditegur oleh istri saksi, saksi menyimpan senjata api tersebut diatas lemari dalam kamar kost dan tidak mengambilnya lagi

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan oktober tahun 2019 saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa senapan rakitan yang menggunakan pipa dan amunisi kelereng dengan menggunakan bahan bakar spiritus kemudian saksi bertanya dari mana mendapatkan senapan tersebut dijawab oleh terdakwa dengan cara menjelaskan kepada saksi yang pada pokoknya senapan rakitan tersebut dirancang atau di rakit sendiri oleh terdakwa, dikarenakan perbincangan tersebut, saksi mengingat kembali dengan senjata api yang di simpan olehnya dan saksi berkata kepada saksi yang pada pokoknya untuk melihat senjata api yang di miliki oleh saksi tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak ? kemudian terdakwa menjawab yang pada pokoknya apabila terdakwa ada waktu, nanti terdakwa akan melihatnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa datang kerumah kost saksi yang beralamat Pattimura Ujung Timika untuk waktunya sudah tidak ingat lagi, dengan tujuan menanyakan senjata api yang saksi miliki tersebut, kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa untuk mengecek / melihat senjata api tersebut dalam keadaan baik atau rusak ? dan saksi meminta kepada terdakwa jika ada kerusakan dari senjata api tersebut dan apabila terdakwa bisa memperbaikinya agar terdakwa memperbaiki senjata api tersebut, setelah saksi memberikan senjata api kepada terdakwa, terdakwa membawa pulang kerumahnya dan semenjak terdakwa membawa pulang kerumahnya, terdakwa tidak pernah memberikan penjelasan apapun tentang keadaan dari senjata api tersebut kepada saksi dan saksi pun tidak mengetahui keberadaan atau posisi dari senjata api tersebut, hingga terdakwa dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 195 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruth Tuharea Alias Oma Siska dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Jalan Pattimura Ujung Timika saksi melihat Terdakwa menyimpan senjata api yang saksi ketahui merek Walter P88 Compact yang saksi ketahui ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Alexander Niwele dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Jalan Pattimura Ujung Timika saksi Ruth Tuharea Alias Oma Siska melihat Terdakwa menyimpan senjata api;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelfon oleh saksi Ruth Tuharea Alias Oma Siska dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa menyimpan senjata api;
- Kemudian saksi datang kerumah saksi Ruth Tuharea Alias Oma Siska dan membawa senjata api tersebut ke polisi untuk mengeceknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Jemmy Walker Ditubun alias Bapa Radit alias Jemmy dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2014 beralamat di Jalan Pattimura Ujung Timika untuk waktu yang sudah tidak dapat ingat lagi saksi menemukan senjata api merk walter 88 COMPACT ketika sedang melakukan pekerjaan penggalian drainase dan membawanya pulang kerumah kost saksi kemudian membersihkan senjata api tersebut dan menyimpannya diatas lemari pakaian saksi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober Terdakwa datang kerumah saksi membawa senapan rakitan dari pipa dan amunisi kelereng dengan menggunakan bahan bakar spirtus yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan buatannya sendiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta Terdakwa untuk mengecek senjata api yang ditemukannya sebelumnya apakah masih bisa digunakan atau tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa senjata api tersebut Terdakwa tidak mengetahui lagi keadaan dan keberadaan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata api tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Maryono yang dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli punya keahlian dibidang amunisi sejak tahun 1995, sedangkan ahli bekerja sebagai Polri sejak Tahun 1994 sampai dengan sekarang
 - Bahwa jenis senjata api yang ditunjukkan kepada ahli tersebut yakni senjata api laras pendek jenis WALTER P 88 COMPACT beserta 1 (satu) buah magazen buatan Jerman Tahun 1988 dan masih diproduksi oleh Jerman dipergunakan oleh militer dan senjata api tersebut sudah pernah di gunakan dan untuk sekarang senjata api tersebut sudah tidak diproduksi lagi dan ahli mengatakan bahwa senjata api tersebut tidak mempunyai nomor registrasi ataupun illegal masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana Senjata api tersebut menggunakan amunisi caliber 9 (Sembilan) mili dengan amunisi / proyektil tajam dan dapat di Isi dari 1 (satu) buah magazinenya sebanyak 15 (lima belas) amunisi
 - Bahwa senjata api tersebut masih dalam keadaan baik tetapi sudah tidak dapat dipergunakan lagi karna komponen dari senjata api tersebut yaitu pen pemalunya sudah tidak ada dan kondisi laras didalam sudah bergeser dari alurnya dan apabila digunakan untuk menembak dapat melukai pengguna senjata api
 - Bahwa benar senjata api jenis WALTER P 88 COMPACT tersebut apabila diganti larasnya dan juga pen pematuknya dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Jemmy Walker Ditubun dengan membawa senapan rakitan menggunakan pipa dan amunisi kelereng yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa kemudian saksi Jemmy Walker Ditubun mengakui memiliki senjata api dan memperlihatkan serta menyerahkan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengecek apakah senjata api tersebut tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa senjata api tersebut kerumahnya;
- Bahwa senjata api yang diserahkan saksi Jemmy Walker Ditubun berjenis senjata api jenis pistol yang mereknya Terdakwa tidak mengetahui namun yang Terdakwa lihat di senjata api tersebut bertuliskan“ WALTER P 88 COMPACT “ beserta magazennya serta komponennya masih lengkap;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Jemmy Walker Ditubun tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek bertuliskan walter 88 COMPACT warna hitam beserta Magazen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Jemmy Walker Ditubun dan saksi Jemmy Walker Ditubun memperlihatkan senjata api merk WALTER P 88 COMPACT **dengan magazen** dan meminta Terdakwa mengecek apakah masih bisa digunakan;
- Bahwa saksi membawa senjata api tersebut dan menyimpannya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan/menguasai senjata api dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Luis Risal Laimenheriwa Alias Luis yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase "atau", sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah Apakah benar Terdakwa Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Jemmy Walker Ditubun dan saksi Jemmy Walker Ditubun memperlihatkan senjata api merk WALTER P 88 COMPACT dengan magazen dan meminta Terdakwa mengecek apakah masih bisa digunakan, kemudian saksi membawa senjata api tersebut dan menyimpannya dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan/menguasai senjata api dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa menguasai senjata api merk walter 88 COMPACT yang dikuasainya tanpa izin dari pihak berwenang. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “tanpa hak menguasai senjata api” telah terbukti

Ad.3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa diperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut maka didapatkan ketentuan yang bersifat alternatif yang secara tegas disebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana bukan hanya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi pidana dapat pula dijatuhkan terhadap setiap orang yang menyuruh melakukan atau terhadap orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa melakukan secara bersama sama menguasai tanpa hak senjata api merk walter 88 COMPACT?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa datang kerumah saksi Jemmy Walker Ditubun dan saksi Jemmy Walker Ditubun memperlihatkan senjata api merk WALTER P 88 COMPACT **dengan magazen** dan meminta Terdakwa mengecek apakah masih bisa digunakan, kemudian saksi membawa senjata api tersebut dan menyimpannya dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan/menguasai senjata api dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar Terdakwa bersama sama dengan saksi Jemmy Walker Ditubun menguasai senjata api merk walter 88 COMPACT tanpa izin dari pihak berwenang. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan



pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan dan yang terbukti terkandung sanksi pidana berupa alternatif atau kumulatif antara pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena barang bukti 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek bertuliskan walter 88 COMPACT warna hitam beserta Magazen menurut keterangan ahli masih bisa digunakan dan memiliki nilai ekonomis dan masih bisa digunakan untuk keperluan keamanan negara oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menemukan dan menguasai senjata api tersebut bukan berasal dari kejahatan dan bukan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya berisi permohonan, yaitu mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUIS RISAL LAIMENHERIWA Alias LUIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanpa hak senjata api sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : ;
 - 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek bertuliskan walter 88 COMPACT warna hitam beserta MagazenDirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli

2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENI SARA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 34Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.,M.H.

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)